

MAKLUMAT PELAYANAN



**KECAMATAN DAWARBLANDONG
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN DAWARBLANDONG**

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 61 Dawarblandong, Kode Pos 61354 Telp. (031) 79260570,
EMAIL, dawarblandongkcc@gmail.com Website:
<http://www.dawarblandong.mojokertokab.go.id/>

**KEPUTUSAN CAMAT DAWARBLANDONG
NOMOR : 470/ 7 /416-317/2025
TENTANG
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN
DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025
CAMAT DAWARBLANDONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Camat Dawarblandong Kabupaten Mojokerto ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025**
- Kesatu : Penetapan Maklumat Pelayanan Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto;
- Kedua : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai komitmen pelayanan publik pada Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto;
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar layanan ini dibebankan pada anggaran belanja daerah Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Dawarblandong
Pada Tanggal 06 Januari 2025
CAMAT DAWARBLANDONG



AKHMAD TALFIQ

Lampiran : Keputusan Camat Dawarblandong
Nomor : 470/7/416-317/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan :

1. Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai stándar pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Sanggup memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
3. Siap menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

CAMAT DAWARBLANDONG



AKHMAD TAUFIQ